



PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FADLY BOY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pancing I No. 102 Lk. IV, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Yosef Sagala, S.H., dan Ester Gracia Roito Aritonang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Darman Sagala & Co., yang berdomisili hukum di Jl. Rawe VII No. 80 Lk. IX, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK-PDT/DS&C/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Evi Yanti, S.Ag, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.: 037/37/II/2005 tertanggal 17 Januari 2005. Bahwa dalam pernikahannya dengan Alm. Evi Yanti, S.Ag tersebut, Pemohon bersama dengan alm. istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

(1) Fadya Rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama, Lahir di Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 25.159/T/Mdn/2009 tertanggal 04 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

(2) Fachaira Sania

Anak Kedua, Lahir di Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 4.455/U/Mdn/2009 tertanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

(3) Syakir Azzaky

Anak Ketiga, Lahir di Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-26122012-0132 tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Evi Yanti, S.Ag kemudian meninggal dunia pada hari Sabtu, 16 Mei 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.: 472.12/59/SK/KB/V/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Pelaporan Kematian dari Kepala Lingkungan IV Kelurahan Besar;

3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon bersama dengan alm. istrinya ada memiliki sebidang tanah seluas 197 m² berserta bangunan rumah di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.: 05591/Besar tertanggal 13 Mei 2018, Surat Ukur No.: 00551/2018 tertanggal 23 April 2018, dengan luas 197 m² atas nama Ernis Effendi, sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi atas nama Fadly Boy;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Besar dan diketahui oleh Camat pada Kecamatan Medan Labuhan, diketahui bahwasannya Pemohon bersama dengan ketiga orang anaknya yang bernama Fadya Rahmah, Fachaira Sania, dan Syakir Azzaky adalah Ahli Waris dari Alm. Evi Yanti, S.Ag.;

5. Bahwa akibat adanya kebutuhan ekonomi dan demi menghidupi ketiga orang anaknya, maka Pemohon berniat untuk menjual harta bersamanya dengan sang istri, yaitu: sebidang tanah seluas 197 m² berserta bangunan rumah di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.: 05591/Besar tertanggal 13 Mei 2018, Surat Ukur No.: 00551/2018 tertanggal 23 April 2018, dengan luas 197 m² atas nama Ernis Effendi, sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi atas nama Fadly Boy;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan uang hasil penjualan harta tersebut dan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Fadya Rahmah, Fachaira Sania, dan Syakir Azzaky;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut Pemohon Lampirkan:

- (1) Fotokopi KTP Pemohon;
- (2) Fotokopi KK Pemohon;
- (3) Fotokopi Akte Kelahiran Fadya Rahmah, Fachaira Sania, dan Syakir Azzaky;
- (4) Fotokopi Buku Nikah;
- (5) Fotokopi Akta Kematian;
- (6) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;
- (7) Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon;
- (8) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 05591/Besar tertanggal 13 Mei 2018, Surat Ukur No.: 00551/2018 tertanggal 23 April 2018, dengan luas 197 m2 atas nama Ernis Effendi, sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi atas nama Fadly Boy;

Bahwa seluruh dokumen tersebut diatas telah dinazegel lengkap dengan Materai Rp. 10.000, di Kantor Pos Besar Medan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk menetapkan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari Fadya Rahmah, Fachaira Sania dan Syakir Azzaky, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli harta warisan berupa sebidang tanah seluas 197 m2 berserta bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.: 05591/Besar tertanggal 13 Mei 2018, Surat Ukur No.: 00551/2018 tertanggal 23 April 2018, dengan luas 197 m² atas nama Ernis Effendi, sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi atas nama Fadly Boy;
 3. Menetapkan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau: Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir yang didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, setelah dilakukan perbaikan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan ijin kepada Pemohon Fadly Boy selaku Ayah kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Fadya Rahmah, lahir di Medan pada tanggal 28 Desember 2005, Fachaira Sania, lahir di Medan pada tanggal 6 Juli 2009 dan Syakir Azzaky, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2012 untuk mewakili anak Pemohon menjual sebidang tanah seluas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) m2 berserta bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05591/Besar tanggal 13 Mei 2018, atas nama Fadly Boy;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Fitri Dwiyantri dan Junaidi Lisa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/2/2005 tanggal 17 Januari 2005 bahwa Pemohon melaksanakan akad nikah dengan Evi Yanti pada tanggal 14 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama Fadly Boy tanggal 4 April 2014, tercatat Evi Yanti sebagai istri, serta Fadya Rahmah, Syakir Azzaky dan Syakir Azzaky sebagai anak-anak dari Pemohon dan Evi Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadya Rahmah, lahir di Medan pada tanggal 28 Desember 2005, bukti P-4 yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fachaira Sania, lahir di Medan pada tanggal 6 Juli 2009, dan bukti P-5 yaitu foto copy

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syakir Azzaky, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/59/SK/KB/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, bahwa Evy Yanti telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris bahwa Evy Yanti meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020 dan meninggalkan Fadly Boy sebagai Suami, serta Fadya Rahmah, Syakir Azzaky dan Syakir Azzaky sebagai anak-anak dari Pemohon dan Evy Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 05591, Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 197 M2 yang terletak di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam bukti P-8, untuk kepentingan Pemohon bersama dengan anaknya. Akan tetapi anak-anak Pemohon masih tergolong sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan redaksi selengkapnya dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Fadly Boy selaku Ayah kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Fadya Rahmah, lahir di Medan pada tanggal 28 Desember 2005, Fachaira Sania, lahir di Medan pada tanggal 6 Juli 2009 dan Syakir Azzaky, lahir di Medan pada tanggal 21 Oktober 2012 untuk mewakili anak Pemohon menjual sebidang tanah seluas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) m2 berserta bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05591/Besar tanggal 13 Mei 2018, atas nama Fadly Boy;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn, tanggal 26 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);